

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023

Daring, 26 Mei 2023

1. Saya adalah karyasiswa Pusbindiklatren Program Linkage Jepang lulus tahun 2020, namun saat penempatan kembali saya tidak ditempatkan di bidang perencanaan. Saat ini sudah tahun ketiga sejak kembali dari tugas belajar, dan tidak ada peningkatan/pengembangan karir (masih dengan tupoksi yang sama dari sebelum tugas belajar). Saat saya ingin menjadi fungsional perencanaan, terbentur aturan yang mengharuskan berada di bidang perencanaan minimal dua tahun. Saat saya mengajukan mutasi, terbentur aturan 2n+1 (dua kali masa studi ditambah satu tahun). Saya dahulu analis pelayanan, sekarang menjadi analis data dan informasi. Dengan golongan III/C dan pendidikan S2, apakah masih memungkinkan untuk menjadi JFP? Apakah harus memulai dari jenjang ahli pertama terlebih dahulu? Saya sempat konfirmasi ke BKPSDM mengapa saya dikembalikan ke Disdukcapil, mereka menyampaikan bahwa secara anjab ABK di Disdukcapil, tidak memungkinkan saya mempunyai pengalaman di bidang perencanaan.

Jawaban:

Karena kegiatan monev-nya berupa rekap data dan judul laporannya pemanfaatan data dan data balikan semester, ditakutkan pada Disdukcapil tidak ada salah satu dari kelima siklus perencanaan. Misalnya transisi KTP lama menjadi e-KTP, itu ada bagian dari target peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, menuju Pemilu, biasanya akan ada *updating* data penduduk, ini bisa saja masuk kategori perencanaan dari segi politik. Seandainya di Disdukcapil tidak ada formasi untuk fungsional Perencana, dicari dahulu satker yang menyediakan formasi fungsional perencanaan. Bapak mungkin masuk JF Perencana melalui jalur promosi jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama.

2. Hasil Verifikasi berkas Uji Kompetensi saya masih ada yang belum dilengkapi, yakni formulir dan Surat Ketersediaan Formasi. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk dapat melengkapi data tersebut?

Jawaban:

Kalau perhitungan formasi, hampir seluruh instansi sedang menghitung formasi. Karena Kementerian PANRB selalu meminta surat rekomendasi dari instansi pembina, sehingga kami cek dahulu kevalidannya.

3. Apakah peserja uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana harus ASN yang berasal dari perencana saja? Saya saat ini di bidang distribusi dan usia sekarang 45 tahun dan golongan/ruang III/B.

Jawaban:

Di dalam ketentuan untuk mengikuti uji kompetensi juga ada syarat usia, dimana untuk perencana ahli pertama dan muda yaitu lima tahun sebelum pensiun artinya pengangkatan ke dalam JF Perencana maksimal pada usia 53 tahun. Sementara untuk perencana ahli

madya, artinya pengangkatan maksimal 55 tahun. Tidak hanya dari Bappeda namun juga dimungkinkan dari Dinas Ketahanan Pangan, tetapi perlu dipastikan lagi ke BKPSDM setempat.

4. Sebelum mengikuti uji kompetensi JFP, apakah kita harus mengikuti diklat terlebih dahulu?

Jawaban:

Pelatihan hanya diwajibkan untuk JFP ahli pertama yang berasal dari formasi CPNS JF Perencana. Yang terpenting adalah anjab dan ABK dihitung kemudian tersedianya formasi JF Perencana.

5. Apakah seorang analis perencana dengan pangkat III/C, jika mengikuti uji kompetensi pada tahun 2023 setelah bulan Juli ataupun tahun 2024 maka mengikuti jenjang apa?

Jawaban:

Yang bersangkutan akan mengikuti uji kompetensi jenjang pertama, dikarenakan yang bersangkutan saat ini pelaksana dan Permenpan RB 1/2023 sudah berlaku per tanggal 1 Juli 2023.

6. Bagaimana tahapan uji kompetensi JFP Ahli Utama setelah terdaftar sebagai peserta untuk mengikuti uji kompetensi?

Tahapan Uji Kompetensi Calon Perencana Ahli Utama

